



2018


## **Kedaruratan Penanganan Limbah Medis RS dan Rekomendasi Solusinya**








# Kasus temuan pembuangan limbah B3 (medis) ilegal di TPS liar di Desa Panguragan Wetan Cirebon Jawa Barat pada 6 Desember 2018



Penghentian operasional perusahaan pengangkut dan pengolah limbah medis (proses pengumpulan bukti hukum oleh Gakum KLHK) karena di duga terlibat

# Perkembangan Pemberitaan Kasus



Home / News / Regional

## Limbah Medis Berserakan di Tempat Pembuangan Sampah di Cirebon

KONTRIBUTOR CIREBON KOMPAS TV, MUHAMAD SYAHI RUMDHON  
Kompas.com - 05/12/2017, 12:28 WIB



Tim Sanggar Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menemukan limbah medis golongan B3 di Tempat Pembuangan Sementara Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/12/2017). (©2017 Kompas.com/Muhamad Syahi/Rumdhon)



CIREBON, KOMPAS.com – Limbah medis alat-alat kesehatan yang tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3) berserakan di tempat pembuangan sementara (TPS) Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/12/2017).

Limbah ini memenuhi sekitar 200 meter persegi TPS yang berada di pinggir jalan umum dan pinggir sungai.

Tim Sanggar Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon bersama Kompas.com langsung mendatangi lokasi tersebut. Mereka tidak hanya menemukan sampah rumah tangga, tetapi limbah medis yang berada dalam jumlah banyak.



Home » News » Nasional

## Kasus Limbah Medis di Panguragan Cirebon Dapat Predikat "Juara" dari KLHK RI

Kamis, 21 Desember 2017 20:45



Tumpukan limbah medis di belakang gudang penyimpanan limbah medis di Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Selasa (19/12/2017). (TRIBUNJABAR.CO.ID/AHMAD IMAM BAEHAQI)



Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.CO.ID, CIREBON - Kasus limbah medis di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, mendapat predikat "juara" dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.





detikNews / Berita-jawa-barat / Detail Berita

Follow detikcom

Jumat 15 Desember 2017, 16:17 WIB

## DPR RI Minta KLHK Usut Tuntas Limbah Medis di Cirebon

Mukhlis Dintillah - detikNews

3 komentar



Limbah medis di Cirebon. Foto: Sudirman Wamad

**Bandung** - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khoerun mengatakan sudah melaporkan terkait adanya penemuan gudang limbah alat medis tersebut. Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen Gakum dan Limbah B3 sudah turun tangan.

BFI FINANCE

=2\_\_bannerid=11909\_\_zoneid=559\_\_cb=8f13a1f8e3\_\_oad...tm\_source=banner&utm\_medium

detikNews / Berita-jawa-barat / Detail Berita

Follow detikcom

Kamis 14 Desember 2017, 20:30 WIB

## KLHK: Pengolahan Limbah Medis di Cirebon Tak Sesuai Prosedur

Sudirman Wamad - detikNews

0 Komentar

KLHK: Pengolahan Limbah Medis di Cirebon Tak Sesuai Prosedur

Dirjen Gakum KLHK Rasio Ridho Sani (Foto: Sudirman Wamad/detikcom)

**Kabupaten Cirebon** - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendatangi tempat pembuangan sementara (TPS) liar dan gudang pengusaha rongsok yang mengelola limbah medis rumah sakit di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan tim KLHK didampingi aparat gabungan dari TNI dan Polri.

Baca juga: **34 Rumah Sakit Diduga Buang Limbah Medis di Cirebon**

ssp.adskom.com...



Ingin tau analisis pertandingan olahraga favorit Anda secara mendalam?

## Soal Limbah Medis di Cirebon, Kadinkes Jabar Sebut Ada Kelalaian Pihak Ketiga

KONTRIBUTOR BANDUNG, DENDI RAMDHANI  
 Kompas.com • 15/12/2017, 09:58 WIB



Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar saat ditemui di Puskesmas Gerudo, Bandung, Kamis (14/12/2017). - JPM/RAH/DAENI RAMDHANI



**BANDUNG, KOMPAS.com** - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar menyatakan, ada kelalaian pihak ketiga dalam kasus pembuangan limbah medis berbahaya di sebuah tempat (TPS) Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

"Karena ini masalah yang berasal dari pihak ketiga itu. Rumah sakit karena sudah kerja sama dengan PT Jawa Medivast, kemarin itu hasilnya malimpahkan ke beberapa pengelola sampah juga, namanya saya lupa, LH yang menentukan karena sudah ada sertifikat," ucap Dodo saat ditemui di Puskesmas Gerudo, Bandung, Kamis (14/12/2017) kemarin.

Dodo menjelaskan, sesuai aturan, limbah medis berbahaya tak boleh

Mau Punya Sahabat di Dapur Untuk Berbagi Pengalaman Memasak Yang Lebih Menyenangkan?



Home > Regional > Bandung

## Jejak 8 Rumah Sakit Ditemukan pada Tumpukan Limbah Medis di TPS

Panji Prayitno  
 09 Des 2017, 09:02 WIB

Share 544







Kamis, 14 Desember 2017, 15:18 WIB

### 34 Rumah Sakit Diduga Buang Limbah Medis di Cirebon

Sudman Wicand - detiknews



Limbah medis di Cirebon/Foto: Sudman Wicand

Bandung - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai pembuangan limbah medis yang tergolong sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merupakan kejahatan yang luar biasa.



Home / News / Regional

RADIO LIVE STREAMING Sonora FM - Motion FM - Smart FM

## KLHK Temukan 34 Nama Rumah Sakit dari Klinik dari Tumpukan Limbah Medis

KONTRIBUTOR CIREBON KOMPAS TV, MUHAMAD SYAHRI ROMDHON

Kompas.com - 14/12/2017, 22:09 WIB



Tim Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3) KLHK, petugas Gakum mengumpulkan dan akan memeriksa sejumlah limbah medis di TPS Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Sanggar Lingkungan Hidup menemukan lebih 10 nama rumah sakit dan menyerahkan barang bukti ke KLHK. (Muhamad Syahril Romdhon/ KOMPAS.com)

VIK | VISUAL INTERAKTIF KOMPAS Paling HAPPENING 2017 KOMPAS.com

CIREBON, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Ditinggal Pengolahan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun



VIK | VISUAL INTERAKTIF KOMPAS vik.kompas.com Close Ad





# ANCAMAN PIDANA KEJADIAN DI TITIK KRITIS

UNDANG-UNDANG Nomor 32 tahun 2009  
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

## Pasal 103

Setiap **orang** yg menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1 Milyar dan paling banyak Rp. 3 Milyar**

# Problem Kedaruratan Limbah Medis RS Saat ini

1. Kasus Cirebon melibatkan perusahaan pengangkut/pengolah dan 34 RS (diduga/tuduh) terlibat dalam pembuangan di TPS Ilegal
2. Penghentian operasional (sementera) secara sepihak oleh perusahaan pengangkut/pengolah limbah medis banyak RS - **terjadi penumpukkan limbah medis di RS** tanpa solusi (RS dipanggil oleh pihak Kepolisian)
3. Bulan Maret 2018 ada mitra yang sudah menyatakan bisa operasional tetapi dengan menaikkan tarif dari sekitar Rp.9.000,-/kg menjadi Rp.20.000,- sd Rp.24.000,-/kg
4. Instansi Pembina Daerah (Dinas LH/Dinas Kesehatan) dinilai kurang berperan dalam memberikan solusi kedaruratan limbah medis
5. Problem yang sama berpotensi akan terulang selama pengolahan limbah medis secara outside belum didukung dengan sistem yang handal





# Hasil Survey Kapasitas Pengelolaan Limbah RS

Kerjasama:  
Kompartemen Penunjang PERSI dan Pusat Data PERSI

2018



# Pendahuluan



- Kuesioner dibuat dan diisi secara online
- Jumlah Responden: 94 RS
- Periode Pengumpulan Data: 31 Maret – 6 April 2018
- **Tujuan Survey:**
  - Untuk mengetahui kapasitas pengolahan limbah padat medis di RS
  - Untuk mengetahui besarnya limbah padat medis dan B3 yang dihasilkan oleh RS
  - Untuk mengetahui banyaknya limbah padat medis dan B3 di RS yang belum terolah



# Hasil



# Distribusi Responden berdasarkan Lokasi & Kelas




Berdasarkan Permenkes 56/2014






# Kapasitas TT & Kepemilikan Pengolah Limbah Medis Padat

## Jumlah TT




## Kepemilikan Pengolah Limbah Medis Padat



# Kepemilikan dan Kapasitas Incinerator


Kelas RS	Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah
Kelas A-Pendidikan	4	5	9
Kelas B-Pendidikan	3	0	3
Kelas B Non-Pendidikan	10	15	25
Kelas C	7	31	38
Kelas D	3	16	19
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>94</b>

Kapasitas Incinerator







# Status incinerator



### Tahun Berakhirnya Izin Incinerator



# Limbah padat medis yang dihasilkan per hari




- Jumlah limbah padat medis dari seluruh RS responden adalah **11.745 kg – 12.026 kg per hari**



# Limbah B3 Non Medis yang dihasilkan per hari

- Jumlah limbah B3 non medis yang dihasilkan oleh seluruh responden adalah **2.093 – 2.184 kg per hari**
- Ada 12 responden yang tidak menjawab atau menjawab 0 (nol) kg/hari


Limbah B3 Non Medis






# Limbah B3 yang belum terolah hingga saat ini

- Total limbah B3 medis dan non medis dari seluruh responden yang belum terolah hingga saat ini: **122.668 Kg**
- **RS Rujukan Nasional** dan **RS Pendidikan** cenderung memiliki limbah B3 yang belum terolah **>5 ton**



# Limbah B3 Medis di RS Pendidikan yang belum terolah (s/d 6 April 2018)



- RS Kelas A Pendidikan:  
**74.077 Kg;**
  - sebanyak **62,127 Kg (84%)** berasal dari RS Rujukan Nasional
- RS Kelas B Pendidikan:  
**12.071 Kg**
- Total limbah B3 Medis yang belum terolah: **86.096 Kg**



# Mitra Pengolah Limbah RS

- Transporter
- Pengolah
- Pemusnah
- PT. Artama Sentosa
- PT. Arah Environmental Indonesia
- PT. Jasa Prima Perkasa
- PT. PPLI
- PT. Putra Restu Ibu Abadi
- PT. Tenang Jaya Sejahtera
- PT. Triata Mulia
- PT. Tiga Putra Bintang
- PT. Wastec International
- RS-RS
- dll





# PERMASALAHAN

## ✓ Internal RS

- Mengganggu lingkungan RS dengan **tertumpuknya limbah medis yang sudah melewati batas kemampuan penampungan**
- **Bahaya infeksi** bagi pasien dan pegawai serta pengunjung
- Beberapa RS (laporan dari daerah, contoh di Madiun 12 Maret 2018) dipanggil ke Polda untuk ditanya mengenai limbah
- Beberapa RS didatangi wartawan

## ✓ Peraturan

- UU no 32/2009
- PP No 101/ 2014
- Permen LHK No. 56/2016

# Kronologis (contoh kasus RSJPDHK)

- Sampai dengan tanggal 7 Maret : Pengangkutan Limbah B3 Medis masih bekerjasama dengan Pihak TJS
- Tanggal 8 Maret : Mulai tidak melakukan pengangkutan



# Kronologis (lanjutan..)



- Tanggal 12 Maret : Pihak RS meminta Pihak PT TJS untuk hadir membahas keterlambatan pengangkutan

Surat dari Kemenkes ke KLHK tanggal 9 Maret menyebutkan rekomendasi hasil rapat bahwa dapat dilakukan pemusnahan pada Fasyankes yang masih memiliki izin incinerator dan Ijin sementara dari KLHK





Nomor : KL.03.01/V/1319/2018  
Lampiran : -  
Hal : Penanganan Limbah Medis di Fasyankes

09 Maret 2018

Yth. Direktur Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah dan B3  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas  
DKI Jakarta 13410, Indonesia

Sehubungan dengan adanya kondisi darurat limbah medis saat ini karena banyaknya kasus penumpukan limbah medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan pemberhentian sementara dalam penjemputan dan pengolahan limbah medis dari Fasyankes oleh perusahaan pengolah limbah medis (Pihak Ketiga), perlu dilakukan penanganan yang cepat agar tidak berdampak bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan rapat antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 22 Februari 2018 tentang penanganan darurat limbah medis di Fasyankes, terdapat beberapa rekomendasi hasil rapat yang perlu ditindaklanjuti baik oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Kesehatan :

1. Fasyankes yang memiliki izin operasional incinerator dihimbau untuk dapat menerima dan mengolah limbah medis dari Fasyankes lainnya, dengan ijin sementara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Tumpukan limbah medis dapat diolah pada incinerator di Fasyankes yang izinnya sedang berproses, dengan ijin sementara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Pengangkutan limbah medis dari Fasyankes dapat dikelola oleh Fasyankes yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga menggunakan kendaraan khusus dan aman, dengan ijin sementara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Untuk jangka pendek 6 bulan Fasyankes mengolah limbahnya ke industri semen, yaitu dengan PT. Indocement, PT. Semen Merah Putih, PT. Semen Padang dan PT. Holcim Plant Narogong.
5. Mendorong Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) khusus hasil pengolahan limbah medis (abu/hasil olahan incinerator, autoclave, microwave) dari Fasyankes yang lokasinya terpisah jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah domestik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS  
NIP 196108201988121001

Tembusan :

1. Plt. Direktur Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, Ditjen Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Tanggal 13 Maret :  
RSJPDHK melakukan upaya untuk pencarian alternatif Pengolahan Limbah B3 dengan 2 Rumah Sakit lain yang memiliki Incinerator. Namun tidak dapat dilakukan karena RS terkait tidak memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan pihak lain.

# Kronologis (lanjutan ..)

- Tanggal 15 Maret : RSJPDHK melakukan upaya Pihak ke III yang masih berizin dan beroperasi. Pihak tersebut yaitu Pt. Jalan Hijau (transporter) dan Pt. Wastec selaku Pengolah. MOU masih berproses.
- Tanggal 17 Maret : TPS Limbah B3 yang ada sudah *over capacity* (4,2 ton), maka dilakukan perluasan lokasi TPS Limbah B3 yang ada di Gedung Utility
- Tanggal 23 Maret : Mulai dilakukan pengangkutan oleh Pt. Jalan Hijau dan tumpukan limbah B3 terangkut semua dalam 4 hari.
- Sekarang : Pengangkutan limbah B3 berjalan lancar, diangkut 3 kali/minggu. Tapi mitra MINTA HARGA NAIK !

3 April  
2018



MAIN OFFICE  
Jl. Raya Badami No 5, Ds. Margakaya  
Teluk Jambé Barat - Karawang  
Phone : (0267) 413311, Fax : (0267) 413336  
Email : tenangjayagroup@gmail.com

Nomor : 005/TJS-DIR/IV/2018 Karawang, 2 April 2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : Proposal Harga  
Hal : Pemberitahuan Layanan Kembali dan Penyesuaian Harga

Kepada Yth,  
**Direksi / Pimpinan**  
**Sarana Kesehatan**  
di tempat

Dengan Hormat,

Kami informasikan bahwa kegiatan pengangkutan limbah kembali dapat dimulai pada Senin, 9 April 2018.

Namun demikian, setelah kami melakukan perhitungan seksama terhadap struktur biaya operasional, dengan berat hati kami sampaikan perlunya dilakukan penyesuaian harga satuan untuk menutupi tingginya beban-beban operasional.

Sekiranya penyesuaian harga satuan tersebut dapat diterima maka layanan dapat kami lakukan sesuai rencana tersebut di atas. Mohon untuk dapat menghubungi pihak *customer service* kami untuk membicarakan proposal harga terlampir.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Tulus Widodo**  
Direktur



Factory : Kutamekar (Jl. TB. 6), Kec. Clampet Karawang,  
West Java 41361, Indonesia  
Telp. 0267-8631515, Fax. 0267-8630478

Kantor Representatif  
Perum Taman Kota Blok E No.9  
Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi 17112  
Telp/Fax : 021-82691163  
Hotline: 0857-7336-9669, 0821-3277-5337, 0818-0718-9544



Nomor : 0170/DR/IV/18  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Bekasi, 2 April 2018

Kepada Yth.

**Pejabat Pembuat Komitmen**

**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

di

Tempat

Perihal : **Proposal Harga**

Dengan hormat,

Kami sampaikan proposal penyesuaian harga sesuai keputusan direksi PT Tenang Jaya Sejahtera, sehubungan dengan tingginya biaya pengolahan limbah setelah dilakukan perhitungan seksama terhadap komponen-komponen biaya.

Adapun layanan pengangkutan limbah dapat kembali dilaksanakan mulai Senin, 9 April 2018 setelah adanya kesepakatan baru terhadap harga. Harga yang ada saat ini dianggap sudah tidak berlaku lagi.

Harga layanan sebagai berikut:

No	Jenis Limbah	Harga Satuan per Kilogram	Keterangan
1)	Limbah B3 Medis Infeksius	Rp 20.000	Harga untuk minimum pengangkutan 200 kg per layanan

Catatan:

- ❖ Harga satuan BELUM termasuk PPN 10%;
- ❖ Limbah tajam hanya akan diangkut jika sudah dikemas menggunakan wadah antibocor dan tahan tusukan (semisal: safety box atau sharp container);
- ❖ Kemasan disediakan oleh penghasil limbah dan tidak dapat dikembalikan;
- ❖ Pengangkutan dari TPS LB3 penghasil menggunakan truk berjin dari KLHK dan KEMENHUB;

Untuk informasi lebih lanjut mohon kiranya dapat menghubungi nomor hotline kami. Atas perhatian Anda, kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam,

**SAMSUDI HARNOWO**  
Kepala Cabang

Kantor Pusat  
Jl. Raya Badami No.5,  
Desa Margakaya, Kec. Telukjambé Barat,  
Karawang 41361

Treatment Plant  
Jl. Raya Taman Barat E,  
Desa Kutamekar, Kec. Clampet,  
Karawang 41363



Rev. 02.00.02

# DISKUSI

- RS sebagai penghasil limbah medis SETIAP HARI harus melaksanakan proses pengelolaan :
  - Pemilahan dari sumber
  - Transportasi internal RS
  - Penyimpanan limbah sementara di RS
  - Monitoring pengangkutan dan pemusnahan dari RS ke TPS (dengan bukti manifes)
  - Monitoring pengendalian infeksi di RS
- Sejak ditemukan masalah pembuangan limbah medis yang dilakukan oleh pihak mitra kerja RS kesulitan menangani limbah sesuai peraturan yang ada
- Bila akan menggunakan fasilitas Pabrik Semen, bagaimana penyesuaian ukuran kemasan dari limbah RS ke tempat pembakaran di pabrik semen dan transportasi ke pabrik semen ? Bagaimana SOPnya ?
- Sebagian besar RS di Indonesia melaksanakan kerja sama dengan mitra yang berijin dari KLHK (sebelumnya)
- Ada RS yang memiliki incenerator belum berijin
- RS tidak dibolehkan untuk menerima limbah medis dari faskes lain
- Harga mitra NAIK !
- Dengan berkurangnya mitra yang mempunyai ijin resmi, sejumlah 2813 RS seluruh Indonesia mempertanyakan bagaimana solusi agar limbah medis tidak sampai mengganggu pelayanan RS, tidak menimbulkan bahaya infeksi dan mengganggu lingkungan



# UPAYA YANG DILAKUKAN

## • INTERNAL RS

- Melakukan pemilahan lebih teliti untuk limbah medis yang bisa dilakukan di RS
- Menyimpan dengan rapih semampu mungkin pada lahan yang tersedia
- Melakukan kerja sama dengan pihak mitra yang sudah keluar ijin
- Mencari teknologi lain yang memenuhi syarat shg tidak tergantung pihak mitra

## • DUKUNGAN PERSI


- Melakukan audiensi dengan pihak terkait : Kemenkes, KLHK, Organisasi profesi sanitasi
- Melaksanakan kordinasi dengan manajemen RS di seuruh Indonesia melalui webiner, kuesioner dan pertemuan-pertemuan di daerah
- Mengusulkan adanya **tindakan khusus** dalam situasi DARURAT LIMBAH baik dari Kemenkes, Kemendagri dan KLHK

# Pertanyaan Solusi :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi 34 RS yang di duga terlibat pembuangan limbah medis di TPS illegal Cirebon ini?
2. Bagaimana solusi yang efektif dan cepat dalam menyelesaikan kedaruratan pembuangan limbah medis di RS saat ini?
3. Bagaimana memperdayakan Instanasi Pembina (Dinas LH/Kesehatan) dalam penanganan limbah medis di wilayah binaannya
4. Bagaimana penyelesaian jangka Panjang pengelolaan (pengolahan) limbah medis RS secara nasional?



# Review : Titik Kritis Potensi Kasus Penanganan Limbah B3/ medis di RS



# Rekomendasi Solusi

1. Solusi perlindungan hukum bagi RS yang diduga terlibat kasus TPS illegal Cirebon : **KLHK memberikan jaminan tidak menetapkan RS sebagai tersangka kasus pidana lingkungan**



# Rekomendasi Solusi

## 2. Usulan solusi kedaruratan limbah :

Penetapan diskresi atas kedaruratan limbah B3 medis RS – dengan membuat Surat Edaran (SE) Tentang penanganan kedaruratan limbah RS dalam jangka waktu tertentu (misal 6 bulan) tanpa ancaman pelanggaran UU No. 32 Tahun 2009, PP No 101/ 2014 dan Permen LHK No. 56/2016. Berisi :

- a. **RS semenara diperbolehkan menyimpan limbah B3 medis dengan waktu lebih 2 hari**
- b. **RS dapat melakukan pengolahan di RS lain yang memiliki incinerator dengan atau tanpa izin dari KLHK, atau dapat di musnahkan oleh industry tertentu yag menggunakan system pembakaran dalam proses produksinya**
- c. **Mendorong RS untuk melakukan 3R terhadap jenis limbah medis tertentu yang disyaratkan (mengurangi produksi limbah medis berlebih)**

# Rekomendasi Solusi

## 3. Mengoptimalkan peran Instansi Pembina (Dinas LH/Kesehatan/Dagri) :

- Menginventarisasi perkiraan volume penumpukkan limbah B3 medis di RS di wilayahnya
- Membuat pemetaan RS yang memiliki incinerator dan mengkalkulasi kemampuannya untuk membakar limbah B3 medis dari RS lain
- Mengsosialisasikan SE Diskresi kedaruratan limbah
- Melakukan pengawasan penanganan kedaruratan limbah B3 medis selama masa diskresi



# Rekomendasi Solusi

## 4. Penyelesaian jangka Panjang :

- Meninjau kembali Permen LHK No. 56 Tahun 2015 – dengan ketentuan mampu laksana bagi RS (Ketentuan saat ini – terlalu ketat-potensi besar menyebabkan masalah hukum bagi RS)
- Diberlakukannya izin sementara (izin pertama – penuh kemudahan) dan izin tetap (izin utk tahun berikutnya) incinerator bagi RS oleh KLHK
- KLHK perlu menyiapkan system dan implementasi pengolahan limbah B3 secara off-site secara nasional yang handal pada setiap wilayah propinsi di Indonesia
- Optimalisasi pengawasan dan pembinaan RS sebagai penghasil limbah B3 (RS) oleh KLHK/Dinas LH

# KESIMPULAN

- DIHARAPKAN ADA PEMECAHAN MASALAH LIMBAH MEDIS RS JANGKA WAKTU PENDEK DAN PANJANG DALAM BEBERAPA HARI KE DEPAN *“National Medical Waste Management Plan”* →
- MEMBUTUHKAN KERJA SAMA SELURUH PIHAK TERKAIT
- PERSI BERSEDIA MENJEMBATANI KOMUNIKASI ANTAR STAKES HOLDER
- PERLU PEMIKIRAN MEMBUAT SISTEM PER REGIONAL / DAERAH DENGAN MELIBATKAN PEMDA SETEMPAT DAN PERANGKATNYA
- UNTUK MENDUKUNG MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEMUA KEGIATAN YANG MENDUKUNG **PATIENT SAFETY** HARUS DIUTAMAKAN

